



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, dan efisiensi berlalu lintas di jalan diperlukan pengendalian terhadap bangkitan dan tarikan lalu lintas untuk mencegah dampak lalu lintas yang diakibatkan adanya pembangunan atau pengembangan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Sigi yang aman, tertib, lancar, asri, dan sehat, setiap pembangunan dan/atau pelaksanaan suatu kegiatan rencana pembangunan yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas sebagai salah satu tanggung jawab pengembang atau pembangun;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah, pengembang atau pembangun, dan masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan serta guna mencegah dampak lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Sigi diperlukan pengaturan mengenai analisis dampak lalu lintas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Analisis dampak lalu lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
2. Dampak lalu lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
3. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
4. Dokumen Analisis dampak lalu lintas adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.

5. Sertifikat kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidangnya.
6. Pengembang atau pembangun, adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
7. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
8. Tarikan lalu lintas adalah sejumlah perjalanan yang berasal dari dan/atau menuju kawasan tertentu.
9. Tim Evaluasi adalah tim yang menilai dan mengevaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
10. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
12. Bupati adalah Bupati Sigi.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

BAB II PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan Pemerintah Daerah wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen analisis dampak lalu lintas dan perencanaan pengaturan lalu lintas yang telah memperoleh persetujuan Bupati.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Bupati berdasarkan hasil penilaian dari Tim evaluasi.
- (5) Bupati dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan persetujuan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Penyusunan analisis dampak lalu lintas dilakukan setelah pengembang atau pembangun mendapatkan syarat zoning/keterangan rencana kota dan sebelum memiliki izin mendirikan bangunan.

Pasal 3

Hasil analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memenuhi perizinan berusaha dan kegiatan pendirian bangunan.

Bagian Kedua Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman, dan Infrastruktur

Pasal 4

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa bangunan untuk :
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri dan/atau pergudangan;
 - d. fasilitas pendidikan :
 1. sekolah atau universitas;
 2. lembaga kursus;
 - e. fasilitas pelayanan umum :
 1. rumah sakit;
 2. klinik; dan
 3. bank; dan
 4. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - f. hotel;
 - g. gedung pertemuan;
 - h. restoran, cafe dan/atau rumah makan;
 - i. fasilitas olahraga (indoor atau outdoor);
 - j. bengkel kendaraan bermotor;
 - k. pencucian mobil;
 - l. tempat wisata;
 - m. tempat hiburan; dan/atau
 - n. bangunan lainnya.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa :
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen;
 - c. asrama;
 - d. rumah toko dan rumah kantor;
 - e. rumah kos; dan/atau
 - f. permukiman lainnya.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa :
 - a. pelabuhan;
 - b. bandar udara;
 - c. terminal;
 - d. pool kendaraan;
 - e. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - f. Infrastruktur lainnya.

Bagian Ketiga
Kriteria Ukuran Minimal
Analisa Dampak Lalu Lintas

Pasal 5

- (1) Kriteria ukuran minimal untuk pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib memiliki analisis dampak lalu lintas meliputi :
- a. pusat kegiatan:
- 1) kegiatan perdagangan, pusat perbelanjaan/ritel, paling sedikit 500m² (lima ratus meter persegi) luas lantai bangunan;
 - 2) kegiatan perkantoran, paling sedikit 1.000m² (seribu meter persegi) luas lantai bangunan;
 - 3) kegiatan industri dan pergudangan, paling sedikit 2.500m² (dua ribu lima ratus meter persegi) luas lantai bangunan;
 - 4) fasilitas pendidikan:
 - a) sekolah/universitas, paling sedikit 500 (lima ratus) siswa; dan
 - b) lembaga kursus, paling sedikit bangunan dengan 50 (lima puluh) siswa/waktu.
 - 5) fasilitas pelayanan umum;
 - a) rumah sakit, paling sedikit 50 (lima puluh) tempat tidur;
 - b) klinik, paling sedikit 10 (sepuluh) ruang praktek dokter;
 - c) bank, paling sedikit 500m² (lima ratus meter persegi) luas lantai bangunan; dan
 - 6) stasiun pengisian bahan bakar umum, paling sedikit 1 (satu) dispenser.
 - 7) hotel, paling sedikit 50 (lima puluh) kamar;
 - 8) gedung pertemuan, paling sedikit 500m² (lima ratus meter persegi) luas lantai bangunan;
 - 9) restoran, cafe dan rumah makan, paling sedikit 100 (seratus) tempat duduk;
 - 10) fasilitas olahraga (indoor atau outdoor), paling sedikit kapasitas penonton 100 (seratus) orang dan/atau luas 10.000m² (sepuluh ribu meter persegi);
 - 11) bengkel kendaraan bermotor, paling sedikit 2.000m² (dua ribu meter persegi) luas lantai bangunan;
 - 12) pencucian mobil, paling sedikit 2.000m² (dua ribu meter persegi) luas lantai bangunan;
 - 13) tempat wisata, paling sedikit 2.000m² (dua ribu meter persegi) luas lantai bangunan dan/atau kapasitas pengunjung sebanyak 500 (lima ratus) orang; dan
 - 14) tempat hiburan, paling sedikit 2.000m² (dua ribu meter persegi) luas lantai bangunan dan/atau kapasitas pengunjung 250 (dua ratus lima puluh) orang.
- b. permukiman:
- 1) perumahan dan permukiman:
 - a) perumahan sederhana, paling sedikit 150 (seratus lima puluh) unit; dan
 - b) perumahan menengah-atas, paling sedikit 50 (lima puluh) unit.
 - 2) rumah susun dan apartemen:
 - a) rumah susun sederhana, paling sedikit 100 (seratus) unit; dan
 - b) apartemen, paling sedikit 50 (lima puluh) unit.
 - 3) asrama, paling sedikit 50 (lima puluh) kamar;

- 4) ruko dan rukan, paling sedikit luas lantai keseluruhan 2.000m² (dua ribu meter persegi); dan
 - 5) rumah kos, paling sedikit 25 (dua puluh lima) kamar.
- c. Infrastruktur:
- 1) pelabuhan;
 - 2) bandar udara;
 - 3) pool kendaraan;
 - 4) fasilitas parkir untuk umum;
 - 5) Terminal
- (2) Bangunan/permukiman/infrastruktur lainnya wajib dilakukan studi Analisis Dampak Lalu Lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 (tujuh puluh lima) perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 500 (lima ratus) perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) lebih besar 30 % (tiga puluh per seratus) dari kondisi awal wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) lebih besar 50 % (lima puluh per seratus) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.

BAB III PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pengembang atau pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib melakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Dalam melakukan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembang atau pembangun menunjuk tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusunan analisis dampak lalu lintas.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum.

Bagian Kedua Isi Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 8

- (1) Kegiatan analisis dampak lalu lintas hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (2) Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

- (3) Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. perencanaan dan metodologi analisis dampak lalu lintas, meliputi:
 1. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 2. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
 3. perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parkir;
 4. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
 5. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
 6. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
 7. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
 8. penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
 9. metodologi penyusunan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
 - b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi :
 1. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan;
 2. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
 3. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu;
 - c. analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;
 - g. Simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak Lalu Lintas dengan adanya pengembangan dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional berdasarkan jenis kegiatan yang dikembangkan, klasifikasi kota, dan faktor teknis lainnya. Simulasi kinerja Lalu Lintas dengan adanya pengembangan termasuk pula simulasi dan penanganan dampak Lalu Lintas yang diperkirakan akan timbul.
 - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi :
 1. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 2. penyediaan angkutan umum;
 3. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 4. manajemen kebutuhan lalu lintas;
 5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 6. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 8. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;

9. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 11. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 12. penyediaan fasilitas tempat menaik dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
 13. penyediaan fasilitas penyeberangan.
- i. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat :
 1. pemantauan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a) pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
 - b) pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
 2. pemantauan oleh pengembang atau pembangun, meliputi :
 - a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - b) pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
 - c) pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
 - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi :
 1. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 2. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 3. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 4. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan
 5. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

BAB IV PENILAIAN DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 9

- (1) Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disampaikan oleh pengembang atau pembangun kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah untuk mendapatkan persetujuan pada jalan kabupaten dan/atau jalan desa sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan permukiman, dan infrastruktur berlokasi diantara 2 (dua) atau lebih status jalan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh gubernur, bagi pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur berlokasi diantara jalan provinsi dan/atau jalan kota, setelah memperoleh pertimbangan dari Bupati.

- (3) Penyampaian dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Bupati memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil analisis dampak lalu lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian persetujuan analisis dampak lalu lintas dan prosedur penilaian dokumen analisis dampak lalu lintas diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V TIM EVALUASI PENILAI

Pasal 11

- (1) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan setelah mendapatkan persetujuan teknis dari tim evaluasi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Tim evaluasi penilai analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, yang berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang.
- (3) Tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Tim evaluasi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas :

- a. melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak lalu lintas yang berupa dokumen analisis dampak lalu lintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan lalu lintas yang tinggi; dan
- b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil analisis dampak lalu lintas.

BAB VI HASIL PENILAIAN

Pasal 13

- (1) Hasil penilaian tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil analisis dampak lalu lintas belum memenuhi persyaratan, Bupati mengembalikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.

- (3) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil analisis dampak lalu lintas telah memenuhi persyaratan, tim evaluasi meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (4) Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.
- (6) Tim Evaluasi mengajukan usulan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Bupati.
- (7) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Pengembang atau pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Pasal 7 ayat (1), dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pembatalan persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas dan/atau Perizinan Berusaha.
- (10) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (11) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (12) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dikenai denda administratif paling banyak 1% (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun.
- (13) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, maka persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas dan/atau Perizinan Berusaha dibatalkan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi secara berkala dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perhubungan.

- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Jalan; dan
- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 15

Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas :

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas baik pada masa konstruksi maupun operasional kegiatan usaha; dan
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas yang telah ditetapkan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyusunan dokumen analisis dampak lalu lintas sebagai upaya membangun sistem perencanaan pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang adil, transparan dan akuntabel.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam memberikan informasi rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan, perwakilan kelompok masyarakat, perwakilan kelompok pemerhati transportasi, maupun perwakilan badan hukum yang mempunyai kepedulian terhadap penataan transportasi.

Pasal 17

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, disampaikan dalam bentuk masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan kepada Bupati dan/atau kepada Perangkat Daerah serta pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau melalui media yang telah tersedia pada pemerintah daerah.
- (2) Bupati dan/atau kepala Perangkat Daerah serta pihak terkait wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tindak lanjut penyelesaian masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut :
 - a. terkait langsung dengan masyarakat yang terkena perencanaan pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur; dan
 - b. mengedepankan musyawarah mufakat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 7 Juli 2021

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 7 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

ttd

MUH. BASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2021 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 34.02/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
Pembina
NIP. 19721205 200212 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

I. UMUM

Setiap pengembangan kawasan akan menimbulkan dampak bagi lingkungan dan sekitarnya, termasuk terhadap lalu lintas dan angkutan jalan. Namun pengembangan kawasan yang dilakukan selama ini masih kurang memperhatikan dampaknya terhadap lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga mengakibatkan penurunan tingkat pelayanan jalan yang cukup signifikan.

Pembangunan dan pengembangan dalam suatu kawasan akan menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga diperlukan suatu analisis dampak lalu lintas yang dilakukan oleh pengembang atau pembangun dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat. Analisis dampak lalu lintas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses perencanaan, evaluasi rancang bangun, serta pemberian izin yang diwujudkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Analisis Dampak Lalu Lintas wajib dilakukan dalam setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam pembagian urusan pemerintahan di bidang perhubungan, kewenangan Pemerintah Daerah diatur dalam bentuk persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk jalan milik Daerah dan jalan desa. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan dasar peraturan formal yang mewajibkan pengembang atau pembangun melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebelum pembangunan dimulai. Di dalam Analisis Dampak Lalu Lintas, perkiraan banyaknya lalu lintas yang dibangkitkan oleh kawasan tersebut merupakan hal yang mutlak penting untuk dilakukan, termasuk pendekatan manajemen lalu lintas yang dirancang untuk menghadapi dampak dari perjalanan terbangkitkan terhadap jaringan jalan yang ada.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu membentuk peraturan daerah tentang analisis dampak lalu lintas agar peraturan tersebut dapat berjalan dengan efektif karena sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur" adalah pembangunan baru, perubahan penggunaan lahan, perubahan intensitas tata guna lahan dan/atau perluasan lantai bangunan dan/atau perubahan intensitas penggunaan, perubahan kerapatan guna lahan tertentu, penggunaan lahan tertentu, antara lain

terminal, parkir untuk umum di luar ruang milik jalan, dan fasilitas umum lainnya.

Gangguan keamanan meliputi potensi gangguan keamanan yang diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Gangguan keselamatan apabila meningkatnya resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas baik di ruas jalan maupun persimpangan.

Gangguan ketertiban meliputi potensi gangguan ketertiban yang diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Gangguan kelancaran meliputi menurunnya tingkat pelayanan lalu lintas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf b

Cukup jelas

Huruf b

Bangunan gedung fungsi khusus adalah bangunan gedung yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi, dan penetapannya dilakukan oleh menteri yang membidangi bangunan gedung berdasarkan usulan menteri terkait.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kegiatan perdagangan adalah pusat perbelanjaan yaitu suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, antara lain pusat perbelanjaan (mall) dan pusat pertokoan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud kegiatan industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan fasilitas pendidikan adalah satuan pendidikan yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan

pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan umum antara lain pusat kesehatan dan pusat perbankan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup jugurumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Yang dimaksud dengan “tempat wisata” adalah tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, beribadah, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu yang sementara.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “Tempat hiburan” adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran, seperti: gedung bioskop, gedung pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya, sirkus, akrobat, dan sulap, permainan bilyar, golf, dan boling, pacuan kuda, dan permainanketangkasan, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center).

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud permukiman lainnya meliputi permukiman yang dapat menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan.

- Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Yang dimaksud infrastruktur lainnya meliputi infrastruktur yang dapat menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat adalah lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli dibidang teknik perencanaan transportasi, dan teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas dalam implementasinya dapat diintegrasikan dengan analisis mengenai dampak lingkungan.
- Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Simulasi kinerja lalu lintas dengan adanya pengembangan dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan faktor triprate yang ditetapkan secara nasional berdasarkan jenis kegiatan yang

dikembangkan, klasifikasi kota, dan faktor teknis lainnya. Simulasi kinerja lalu lintas dengan adanya pengembangan termasuk pula simulasi dan penanganan dampak lalu lintas yang diperkirakan akan timbul.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Rencana pemantauan dan evaluasi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak.

Huruf k

Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan paling sedikit memuat tentang kondisi fisik, kondisi sosial ekonomi, kondisi lalu lintas, dan pelayanan angkutan yang ada di lokasi yang akan dikembangkan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 126

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU
LINTAS

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

.....,20....

Nomor	:	Kepada
Sifat	:	Yth. Bupati Sigi
Lampiran	:	Cq. Dinas Perhubungan
Perihal	:	Kabupaten Sigi
		di -
		<u>S i g i</u>
		<u>Permohonanan Persetujuan</u>
		<u>Analisis Dampak Lalu</u>
		<u>Lintas</u>

1. Dalam peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor: Tahun 20...., tentang Analisis Dampak Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan.
2. Merujuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu (*diisi nama perusahaan pengembang/pembangun*) berencana akan mengembangkan/membangun (*diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun*) bangunan yang terletak di jalan (*diisi nama jalan/RT/RW/ Kelurahan/Kecamatan*) yang merupakan jalan Kabupaten.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas pengembangan/pembangunan (*diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun*).
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas pengembangan/pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV (*diisi nama perusahaan konsultan Analisis Dampak Lalu Lintas*).

5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tanda tangan dan stempel


Nama Pemohon

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
Pembina
NIP. 19721205 200212 1 007

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU
LINTAS

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor :

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (*Nama Pengembang atau Pembangun: Pemerintah/ lembaga/ swasta/ perorangan*), bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas, Nomor: tanggal bulan tahun 20..... tentang Kegiatan, dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:

1.
2.
3.
4. dst.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

.....,20...

Pengembang/Pembangun

Tanda tangan
Stempel perusahaan/instansi
Materai Rp. 10.000


Nama Lengkap

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH

Pembina

NIP. 19721205 200212 1 007